

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
REKRUTMEN PRAJURIT
(STUDI PENGADILAN MILITER MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

M. SATRIA WIRAJAYA
NPM. 1506200293



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. SATRIA WIRAJAYA
NPM : 1506200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN PRAJURIT (STUDI PENGADILAN MILITER MEDAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.

1. _____
2. _____
3. _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. SATRIA WIRAJAYA
NPM : 1506200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN PRAJURIT (STUDI PENGADILAN MILITER MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. SATRIA WIRAJAYA
NPM : 1506200293
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
REKRUTMEN PRAJURIT (STUDI PENGADILAN
MILITER MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing


MUKLIS, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **M. SATRIA WIRAJAYA**
NPM : 1506200293
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA TNI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
REKRUTMEN PRAJURIT (STUDI PENGADILAN
MILITER MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 Maret 2019
Saya yang menyatakan,



M. SATRIA WIRAJAYA
NPM : 1506200293



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax : (061) 80047002
e_mail : medan@dilmil.org

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-Mil02/180/II/2019

Sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Nomor : 341/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Permohonan Izin
Riset di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Satria Wirajaya
NPM : 1506200293
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Pidana

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara
dengan salah satu Hakim Militer di Pengadilan Militer I-02 Medan Letkol Sus Mustofa S.H.,
M.H. NRP.524423 tanggal 6 Februari 2019 dengan sangat baik.

Demikian Surat Ini diperbuat agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 7 Februari 2019

An. Kepala Pengadilan Militer I-02
Kasubbag Umum dan Keuangan



Dessy Rahayu, SE
Penata NIP 198012172006042003

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTAN TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN PRAJURIT (STUDI PENGADILAN MILITER MEDAN)

**Oleh
M. Satria Wirajaya**

Pekerjaan sebagai prajurit TNI merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, masa depan lebih terjamin, disegani, sikap gagah berani, dan disiplin, oleh karena itu banyak diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Namun untuk menjadi seorang prajurit TNI bukanlah sebuah hal yang mudah karena membutuhkan sebuah proses yang cukup terbilang rumit. Dengan melalui proses ini banyak orang-orang dan tidak jarang juga anggota TNI yang memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan cara melakukan penipuan terhadap peserta tes seleksi rekrutmen prajurit TNI. Kasus tentang penipuan rekrutmen prajurit TNI pada dasarnya sudah banyak terjadi, tetapi hanya sedikit saja yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Tujuan penelitian ini ialah bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit, modus yang dilakukan anggota TNI dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit serta upaya dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen.

Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 KUHP sama dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana penipuan. Modus yang dilakukan pelaku tindak pidana penipuan biasanya dengan memberikan janji-janji bahwa pelaku dapat mempermudah korban untuk menjadi Prajurit TNI. Sehingga dengan janji-janji tersebut korban dengan rasa percaya memberikan semua yang diminta oleh pelaku tanpa danya bukti tertulis. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen yaitu dengan cara preventif dan represif yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kembali suatu tindak pidana yang sama. Sedangkan kendala yang dihadapi ialah kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya sebuah bukti. Sehingga diperlukannya pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana penipuan, Rekrutmen Prajurit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum, Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H dan Kepala Bagian Hukum Pidana Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Bapak Letkol Sus Mustofa, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Militer Medan dan Bapak Mayor Chk Muhammad Tecki Waskito S.H selaku Oditur Militer yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf Pengadilan Militer dan Kodam I/BB yang telah memberikan bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Tjitro Wardoyo dan Ibunda Rosmawati Sembiring yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakanda Retno Nur Wardani, S.E dan Abangda Muhammad Rizky Wardana, S.Sos yang telah memberikan bantuan dan motivasi sehingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Kekasihku Sandy Yuna Fury yang penuh

ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini walaupun dengan penuh drama didalamnya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yaitu M. Fadli Ferdiansyah, Danoe Zuhdihan Sardi, Muthi Al Zakawali, Nur Asvina Zahara, Fadiah Idzni, Wisa Pertiwi, Musthofa Husain Siregar, Muhammad Yusri Pinem, Gery Arnold Bakrie, William Tiyudha dan teman-teman yang lain yang telah banyak berperan untuk membantu memberikan motivasi dan dorongan agar terselesaikannya skripsi ini, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran kalian, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 13 Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis**

**M. Satria Wirajaya
NPM. 1506200293**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	i
Berita Acara Ujian	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penegakan Hukum	14
B. Tinjauan Anggota TNI	21
C. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan	25
D. Tinjauan Rekrutmen	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Anggota TNI dalam Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit	35
B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit	49
C. Upaya dan Kendala yang Dihadapi Dalam Menanggulangi	

Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit	61
1. Upaya Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit	64
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit	69
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum, yang berarti setiap warga negaranya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada, tidak terkecuali pejabat negara, aparatur negara termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.¹

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban menyelenggarakan tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²

Pekerjaan sebagai prajurit TNI merupakan sebuah pekerjaan yang mulia, masa depan lebih terjamin, disegani, sikap gagah berani, dan disiplin, oleh karena itu banyak diminati oleh masyarakat seluruh Indonesia. Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa apabila anaknya menjadi seorang prajurit TNI

¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*. Jakarta. BABINKUM TNI. Halaman 440

² Ibid. Halaman 443

dapat mengangkat derajat keluarga dan masa depan si anak dapat terjamin apabila menjadi seorang prajurit TNI, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menyuruh anaknya untuk mendaftarkan diri menjadi seorang prajurit TNI. Namun untuk menjadi seorang prajurit TNI bukanlah sebuah hal yang mudah karena membutuhkan sebuah proses yang cukup terbilang rumit.

Dengan melalui proses ini banyak orang-orang dan tidak jarang juga anggota TNI yang memanfaatkan penerimaan calon prajurit TNI dengan cara melakukan penipuan terhadap peserta tes seleksi rekrutmen prajurit TNI. Para pelaku tindak pidana penipuan tersebut tidak hanya melakukan penipuan dari orang ke orang, tetapi dengan kecanggihan teknologi yang sekarang semakin maju, tidak jarang dimanfaatkan oleh para pelaku sebagai penyebar berita bahwa mereka dapat menjamin atau memasukkan para calon prajurit TNI menjadi anggota TNI.

Oleh karena itu pihak yang berwenang untuk menyelidiki kasus-kasus penipuan penerimaan calon prajurit TNI sedikit kesulitan dalam mengungkap modus pelaku tindak pidana penipuan tersebut. Dari sisi korban, merasa nyaman dan perlu untuk menjamin kelulusan dengan mencari calo pada proses penerimaan prajurit TNI sehingga anaknya dapat dipermudah dalam proses tahapan-tahapan seleksi menjadi prajurit TNI. Di sisi lainnya juga korban tidak memiliki bukti yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana penipuan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang hukum dan berdasarkan sifat saling percaya antara oknum yang menjamin kelulusan anaknya dalam proses seleksi dengan pihak korban.

Tindak pidana penipuan telah diatur didalam Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam Pasal 378 s/d 395 KUHP. Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkai kata-kata bohong; tipu muslihat; agar orang itu:

- menyerahkan suatu barang;
- membuat utang;
- menghapuskan piutang.

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentukan undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.³

Penipuan terhadap calon prajurit TNI pada rekrutmen prajurit TNI semakin sering terjadi baik itu secara individu per individu ataupun secara individu dan banyak individu lainnya. Karena banyaknya minat masyarakat Indonesia yang menginginkan anaknya menjadi seorang prajurit TNI karena masa depan anaknya lebih terjamin, dan bisa mengangkat derajat keluarganya, tidak

³ Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Halaman 144

jarang para orang tua melakukan segala upaya baik itu secara legal maupun ilegal agar anaknya dapat lulus menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu, banyak orang dan juga anggota TNI memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melakukan aksi penipuan terhadap para peserta rekrutmen prajurit TNI.

Kasus tentang penipuan rekrutmen prajurit TNI pada dasarnya sudah banyak terjadi, tetapi hanya sedikit saja yang dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah sama-sama mempunyai kesepakatan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun ataupun kesepakatan lainnya. Hal ini dikarenakan antara orang tua calon prajurit TNI dan oknum yang menjamin anaknya lulus sudah sama-sama melakukan tindak pidana. Karena pada proses rekrutmen prajurit TNI sudah dinyatakan secara tegas tidak dipungut biaya apapun, oleh karena itu banyak korban yang hanya menyembunyikannya karena takut akan dituntut kembali dengan tuduhan tindak pidana penyuapan. Sehingga banyak oknum yang memanfaatkan ketakutan korban dalam menjalankan aksinya sehingga tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang.

Salah satu kasus yang melakukan tindak pidana penipuan adalah salah seorang anggota TNI yah telah berani melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong. Dimana telah di atur di dalam pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Seorang anggota TNI yang berinisial AU yang di sini telah melanggar pasal 378 KUHP dengan melakukan tindak pidana penipuan dengan cara hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang. Di Indonesia Anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, selama ini dapat diadili di Peradilan Umum dalam perkara koneksitas. Namun demikian, keinginan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum di Peradilan Umum biasanya menghadapi beberapa permasalahan antara lain, menyangkut perundang-undangan, penyidikan, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka pada kesempatan ini penulis ingin mencoba melakukan penelitian yang nantinya akan di tuangkan kedalam suatu bentuk karya tulis ilmiah yang menyangkut tentang penipuan yang dilakukan anggota TNI dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis akan memberikan judul penelitian ini adalah : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer Medan).**

⁴ Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. Halaman 3

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, adapun beberapa masalah yang dapat diangkat sehubungan dengan mengenai penegakan terhadap penipuan yang dilakukan anggota TNI yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana modus anggota TNI dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindakan pidana penipuan rekrutmen prajurit?
- c. Bagaimana upaya dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit?

2. Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana pada tindak pidana khusus di bidang penipuan yang dilakukan anggota TNI sesuai dengan judul penelitian tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit”

- b. Secara Praktis

Secara praktis, melalui penelitian ini dapat berguna bagi berbagai pihak khususnya bagi orang tua ataupun masyarakat yang ingin anaknya menjadi

seorang prajurit TNI agar tidak mudah mempercayai orang yang menjanjikan sesuatu secara mudah dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum yang berwenang dapat melakukan perubahan terhadap paradigma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui modus anggota TNI dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penipuan rekrutmen prajurit.
- c. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dihadapi dalam menaggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit yang dilakukan anggota TNI

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu : “Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen prajurit” maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

2. Anggota TNI adalah prajurit angkatan perang dari negara Indonesia.
3. Tindak Pidana penipuan adalah tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Rekrutmen adalah proses menarik, skrining, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang Tindak Pidana Penipuan bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelum penulis yang sudah mengangkat tentang Tindak Pidana Penipuan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “**Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi Pengadilan Militer Medan)**”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Bevi Septriana, NPM. 1312011066, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah

Umrah pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)”. Skripsi ini merupakan penelitian Sosiologis yang membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh.

2. Skripsi Andi Shulbyah Reski Alwani, NPM. B111 12 113, Mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi Kasus Putusan Nomor 1921/Pid.B/2013/PN.Mks)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Penegakan Hukum terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit (Studi di Pengadilan Militer Medan).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui

proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian yang akan kita kaji terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan materi penelitian yang digunakan berupa data yang bersumber dari hukum islam, data primer, dan data sekunder yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian.

3. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data yang bersumber dari hukum islam

Data yang bersumber dari hukum islam adalah data yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

⁵ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 19

b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya dari Pengadilan Militer Medan yang bertugas atau berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan anggota TNI dalam tindak pidana penipuan rekrutmen.

c. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukumnya) adalah :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Kitab Undang-Undang Disiplin Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari karangan umum, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya : Kamus, Ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan seterusnya.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokument atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan. Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang akan diwawancarai. Adapun wawancara yang dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak berstruktur, yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar perencanaan.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁶ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. Halaman 52

dengan teori-teori hukum sehingga tampak penyesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁸

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita, yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti Surah An-Nisa' ayat 58:

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 5

⁸ Ibid. Halaman 7

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum anatra manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepada tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Surah An-Nisa’ ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadikan saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu bapakmu atau keberatanmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan*”.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah dasar kejujuran untuk menegakkan hukum yakni kepada siapa hukum itu ditujukan, sedangkan pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum

untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang dihukum. Namun untuk menegakkan keberanian dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang dengan sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakkan kebenaran dari Allah akan dilindungi oleh Allah SWT.

Tegasnya penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral. Walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, pasti tidak akan berbuat suatu kejahatan. Oleh karena itu lebih baik krisis ekonomi yang diderita masyarakat Indonesia, dari pada harus menderita krisis agama dan moral.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :⁹

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu :

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) keseluruhan/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan

⁹ Rizki Amalia. 2017. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online". *Skripsi*. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

hukum pidana (*penal policy*), baik dari arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/law reform*) merupakan tahap perumusan/pembuatan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif. Proses legislasi/formulasi merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap seleksi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan. Proses pembedaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya)
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian internal dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.” Perumusan tujuan politik kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam salah satu laporan kursus latihan ke-34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973.¹⁰

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap pernyataan sebagai berikut:

¹⁰ Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 4

Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modrenisasi (antara lain penanggulangan kejahatan) maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹¹

Bertolak dari konsepsi kebijakan integral yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak arti apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victimogen.¹²

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum (Undang-Undang)

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.¹³

2. Faktor penegak hukum,

Secara sosiologis setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di

¹¹ Ibid. Halaman 6

¹² Ibid. Halaman 9

¹³ Soerjono Soekanto. Op.Cit. Halaman 12

dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁴

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁵

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.¹⁶

5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari

¹⁴ Ibid. Halaman 20

¹⁵ Ibid. Halaman 37

¹⁶ Ibid. Halaman 45

kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.¹⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum.¹⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. G.Peter Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat *mass media*.¹⁹

2. Tinjauan Anggota TNI

TNI adalah singkatan dari Tentara Nasional Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia bisa menjadi seorang anggota TNI. Di Indonesia TNI dibedakan menjadi 3 yaitu:

- 1) TNI Angkatan Darat
- 2) TNI Angkatan Laut
- 3) TNI Angkatan Udara

¹⁷ Ibid. Halaman 59

¹⁸ Ibid. Halaman 9

¹⁹ Barda Nawawi Arief. Op Cit. Halaman 45

Anggota TNI adalah Prajurit. Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit sendiri terbagi atas prajurit sukarela dan prajurit wajib. Prajurit sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas.²⁰

Prajurit TNI adalah orang-orang yang terpilih dari suatu masyarakat biasa yang memiliki peran sebagai pelindung barisan depan keamanan dari suatu negara. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.

Sehingga dapat dikatakan bahwa prajurit TNI itu seorang warga negara Indonesia yang memiliki peran untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam negara. Prajurit TNI juga harus tunduk dan patuh terhadap segala jenis peraturan-peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

²⁰ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum. Op. Cit. Halaman 454

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²¹

Tugas pokok TNI dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Angkatan Darat Bertugas
 - a. Melaksanakan tugas TNI matra darat dibidang pertahanan
 - b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
2. Angkatan Laut Bertugas
 - a. Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
 - c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah

²¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Badan Pembinaan Hukum. Op.Cit. Halaman 444

- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut
 - e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut
3. Angkatan Udara bertugas
- a. Melaksanakan tugas TNI matra udara dibidang pertahanan
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.²²

Tapi menjadi polisi ataupun tentara tidak sepenuhnya haram. Kecuali kalau dia menjadi pembantu penguasa dalam kedzalima. Pengkhususan ini disebutkan dalam sabda Nabi SAW yang berbunyi:

“Akan datang atas manusia suatu masa, yang menjadi pemimpin atas kalian adalah para pemimpin yang bodoh. Mereka mendahulukan memakai orang-orang yang buruk, tapi menampakkan mereka sebagai orang-orang yang terbaik. Mereka mengakhirkan shalat dari waktunya. Barang siapa dari kalian mendapati hal itu maka jangan menjabat sebagai pengurus suatu kaum, polisi, penarik pajak, maupun penjaga gudangnya”.

²² Ibid. Halaman 446

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan hadis ini juga disahkan Al-Albani. Maka tentara dan polisi yang membantu para pengusa dzalim seperti di atas, yang membantu mereka dalam kedzalimannya adalah yang khusus dicela dalam hadis. Adapun polisi dan tentara yang menagakan kebenaran, tidak mendzalimin manusia, dan tidak membantu kedzaliman para pengusa zalim maka tidak termasuk yang dicela dalam hadis, tapi malah dipuji dan dikasih pahala oleh Allah. Allah'u A'lam.²³

3. Tinjauan Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana/perbuatan pidana yang merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana., sehingga perbuatan pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam UU Drt. 1951 No. 1), istilah peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun UUDS 1950), dan istilah tindak pidana yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.²⁴

²³ Rawasei. Hukum Menjadi Polisi, Tentara, Dan Satpol PP. <http://rawasie.com/tsaqafah/hukum-menjadi-polisi-tentara-dan-satpol-pp/> . Diakses Sabtu. 02 February 2019. Pukul 23.17 WIB

²⁴ Bambang Poernomo. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 124

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang juga delict yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.²⁵

Di dalam KUHP (WvS) hanya ada asas legalitas (Pasal 1) yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dipidana (*strafbaar feit*). Namun apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar feit*” tidak dijelaskan. Jadi tidak ada “pengertian/batasan yuridis” tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana.²⁶

Beberapa diantara pendapat tersebut adalah sebagai berikut :²⁷

1. Pendapat Moeljatno dan Ruslan Saleh

Setelah membahas uraian beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *strafbaar feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah “perbuatan pidana” dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- Kalau untuk recht, sudah lazim dipakai istilah: Hukum, maka dihukum lalu berarti: berecht, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana: karena perkara-perkara perdata pun di-brecht, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah PIDANA sebagai singkatan dari YANG DAPAT DIPIDANA.

²⁵ Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 86

²⁶ Bandar Nawawi Arief. Op.Cit. Halaman 86

²⁷ S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: BABINKUM TNI. Halaman 203

2. Pendapat Utrecht

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *atauniet-doen*, negatif) maupun akibatnya.

3. Pendapat Satochid Kartanegara

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliah beliau menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (*tindakan*) mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan sesuatu perbuatan (*passieve handeling*).

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁸

Ada dua golongan penulis yang merumuskan delik yang pertama adalah Simons yang menyatakan delik sebagai kesatuan yang bulat dan merumuskan *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁸ Teguh Prasetyo.2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Halaman 47

Dan yang kedua adalah Jonkers dan Utrecht. Jonkers mengenal empat jenis metode rumusan delik di dalam undang-undang, yang terdiri atas:²⁹

- a. Yang paling lazim menyebutkan rumusan dengan cara menerangkan isi delik dan keterangan itu dapat dijabarkan menjadi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya pasal 279, 281, 286, 242, dan sebagainya dari KUHP.
- b. Dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi), seperti misalnya pemalsuan pasal 263, pencurian pasal 362, penggelapan 372, penipuan pasal 378 dari KUHP.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan penafsiran kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan pasal 351, pembunuhan pasal 338 dari KUHP.
- d. Kadang kala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk aturan peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya pasal 521 dan pasal 122 ayat (1) KUHP.

Penipuan menurut KUHP terdapat dalam pasal 378 yakni barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

²⁹ Bambang Poernomo. Op. Cit. Halaman 94

Di dalam KUHP Pasal 378 ditetapkan sebagai penipuan dalam bentuk umum saja, sedangkan dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk kejahatan penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349 yang masing-masing mempunyai nama-nama khusus, dan pada keseluruhan pasal dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang.

Tidak pidana penipuan yang diatur dalam buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleesentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i. Pasal 383 bis KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (copy) kognosement.

Menurut pandangan hukum islam tentang penipuan tertulis didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil*”

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 tersebut :³⁰

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain,
2. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang,
3. Dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara :

³⁰ Ray Pratama Siadari. "Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan". <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. Diakses Kamis, 06 Desember 2018. Pukul 20.30 WIB.

- a. Memakai nama palsu,
 - b. Memakai kedudukan palsu,
 - c. Memakai tipu muslihat,
 - d. Memakai rangkaian kata-kata bohong,
4. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :³¹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Barang ini diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi kepunyaan orang lain.
2. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya,
 - b. Sipiipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam pasal 378 KUHP.

³¹ Ibid.

4. Tinjauan Rekrutmen

Ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli.³²

1. Menurut Henry Simamora menyatakan bahwa Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.
2. Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson, Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.

Sehingga dapat dikatakan rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-luasnya guna menjangkau pelamar. Jalur-jalur yang biasa digunakan perusahaan saat ini adalah melalui iklan lowongan kerja di media cetak, radio, televisi, website, kerja sama dengan agen penampung tenaga kerja, atau rekrutan langsung ke sekolah-kampus untuk mendapatkan para lulusan *fresh graduate*. Jalur tertutup melalui jaringan karyawan dalam juga masih sering dipergunakan perusahaan, khususnya perusahaan milik keluarga-pribadi yang ada tuntutan akuntabilitas publik.

³² Insan Performa, "Rekrutmen Karyawan: Definisi, Tujuan, Proses dan Sistem Rekrutmen", <http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/>, diakses Selasa, 04 Desember 2018, pukul 21.30 WIB

Islam memandang bahwa proses rekrutmen merupakan persoalan yang krusial karena proses rekrutmen berpengaruh terhadap hasil kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu islam juga menyatakan bahwa proses rekrutmen harus dilakukan dengan benar dan baik agar tujuan rekrutmen untuk mendapatkan karyawan yang pantas dan patut dapat tercapai.

Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai Ayahku! Jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.*

Ayat diatas menerangkan bahwa karyawan yang dipekerjakan adalah karyawan yang kuat, yang dapat dipercaya, dan harus melaksanakan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan Allah dan takut terhadap aturan Nya.

Sehingga pada proses perekrutan prajurit TNI sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 28 diatur tentang persyaratan umum menjadi prajurit adalah:

1. Warga Negara Indonesia
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesai yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

4. Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun
5. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
8. Lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI
9. Persyaratan lain sesuai dengan keperluan
Diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Pertahanan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Anggota TNI Dalam Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³³

Sehingga dapat dikatakan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang dengan cara melawan hukum atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang akibat dari perbuatan atau tindakan tersebut dapat diancam pidana.

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:³⁴

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari

³³ Barda Nawawi Arief. Op.Cit. Halaman 84

³⁴ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta : Mahakarya Rangkang Offset. Halaman 28

ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang di ancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan acaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika

perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat

aktif, atau tindak pidana yang mengandung unsur akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengakibatkan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik didalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

6. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut juga sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana

propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlakunya pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduandari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk

pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangka adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disratkan dilakukan secara berulang.

Semakin majunya suatu negara maka semakin sulitnya mencari lowongan pekerjaan. Dengan semakin sulitnya mencari pekerjaan buat masyarakat biasa maka semakin banyak kejahatan yang ditimbulkan karna semakin banyaknya jumlah pengangguran.

Di sumatera sendiri tercatat sebanyak 396.000 orang pengangguran. Dari jumlah yang begitu besar maka dapat menjadi salah satu faktor penyumbang munculnya kriminalitas. Karena awal mula terjadinya kriminalitas berawal dari persoalan ekonomi yang menerpa kalangan orang-orang yang kurang mampu.

Kondisi hidup miskin cenderung akan membuat seseorang lebih berani melakukan sebuah kejahatan, karena hal itu terdorong dari keadaan hidup seseorang yang serba kekurangan sehingga mereka tidak berfikir panjang sebelum melakukan sebuah perbuatan.

Dengan itu banyak sekali modus-modus kejahatan yang timbul di dalam masyarakat seperti halnya penipuan. Saat ini sedang marak sekali perbincangan mengenai kejahatan penipuan dengan modus untuk mempermudah mendapatkan pekerjaan, karena dengan cara ini pelaku dapat memperdaya korbannya melalui iming-iming dapat memasukkan korban kerja.

Dalam hal penipuan yang tertuang dalam Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk kejahatan penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349 adalah jenis kejahatan yang berdasarkan tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan.

Dalam hal ini para pelaku penipuan hanya mengambil keuntungan materil korbannya tanpa harus melukai ataupun melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Korban hanya perlu memperdaya, memberikan janji-janji, dan memberikan iming-iming sesuatu kepada korbannya, sehingga dengan mudah korbannya percaya dan tergiur dari apa yang di janjikan ataupun diimingkan pelaku kepada korban. Akibat dari kepercayaan itu korban memberikan segala sesuatu yang diminta oleh pelaku.

Di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 Allah telah menjelaskan bahwa setiap manusia dilarang untuk saling memanfaatkan ataupun memakan harta sesamanya.

Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَّرٰضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : *”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah Kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”*

Dalam hal ini penulis mencoba membahas tentang kejahatan penipuan yang dalam pelaksanaannya menggunakan modus menjanjikan korbannya bahwa pelaku dapat mengurus korban/anak korban menjadi seorang prajurit TNI. Saat ini sedang marak diperbincangkan tentang kejahatan penipuan dengan berbagai modus, mulai dari sms undian berhadiah, papa minta pulsa, memberitakan anak anda masuk rumah sakit, hipnotis dan banyak lainnya.

Dapat diketahui bahwa penerimaan prajurit TNI sama sekali tidak dipungut biaya dan harus melewati beberapa seleksi sehingga dapat lulus menjadi prajurit TNI. Adapun tahapan-tahapan tes seleksi yang dilalui untuk menjadi prajurit TNI adalah:

1. Tahap 1, Seleksi Administrasi:

Pada tahap seleksi administrasi para peserta harus melengkapi segala jenis persyaratan yang dibutuhkan pada proses pendaftaran.

2. Tahap 2, Tes Parade:

Pada tahapan tes parade, para peserta akan mengikuti beberapa tes antara lain pengecekan postur tubuh, pengukuran tinggi badan dan berat badan, pengecekan penyakit kulit.

3. Tahap 3, Tes Kesehatan:

Dalam Tahapan tes kesehatan, akan banyak sekali tes yang harus dilalui oleh para peserta untuk mengetahui apakah peserta dalam keadaan sehat atau tidak. Pemeriksaan yang harus dilalui oleh peserta adalah pemeriksaan buta warna, tes mata minus/plus, THT (telinga hidung tenggorokan), gigi dan mulut, tekanan darah, varises, varikokel, dan ambien.

4. Tahap 4, Tes Jasmani/Semapta:

Tahapan tes jasmani/semapta adalah sebuah tahapan yang menggunakan kekuatan fisik didalamnya dikarenakan pada tes kali ini peserta harus berhadapan dengan fisik dan berpacu dengan waktu yang ditentukan. Adapun beberapa tesnya adalah lari selama 12 menit dan menempuh minimal 2400 meter untuk pria dan 2000 meter untuk wanita, Push Up minimal 35 kali dalam waktu 1 menit, Pull Up minimal 10 kali dalam waktu 1 menit, Sit Up minimal 35 kali dalam waktu 1 menit, Shuttle run (lari angka 8) maksimal waktunya 19,00 detik, dan Renang 50 meter gaya katak/bebas.

5. Tahap 5, Mental Ideologi:

Tahapan tes mental ideologi atau biasa disebut MI yaitu tes berupa wawancara dan tes ujian tertulis seputar silsilah keluarga peserta.

6. Tahap 6, Tes Psychology:

Dalam tahapan ini peserta diwajibkan untuk berkonsentrasi karena berhubungan dengan psycology peserta sendiri dikarenakan peserta harus mencocokkan gambar-gambar, menggambar rumah, pohon dan orang kemudian menceritakan apa yang peserta gambar, seputar pengetahuan umum SD SMP SMA, dan hitungan koran.

7. Tahap 7, Tes Kesehatan Jiwa:

Tahapan tes kesehatan jiwa atau peserta biasa menyebutnya kesehatan ke-2. Pada tahap ini peserta tes akan diperiksa kembali tetapi yang diperiksa hanyalah bagian dalam tubuh peserta seperti rontgen dada untuk melihat paru-paru peserta, pemeriksaan detak jantung, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan urine dikarekan setiap peserta tes harus terbebas dari NARKOTIKA.

8. Tahap 8, Tes Akhir:

Pada tahapan tes terakhir ini biasanya dilakukan untuk mengulangi tahapan-tahapan tes sebelumnya untuk dilihat apakah benar para peserta telah melewati beberapa tahapan tes tersebut, tetapi untuk tahapan tes akhir ini tidak semua peserta tes melakukannya hanya peserta-peserta yang dipilih lah yang akan mengulangi tahapan-tahapan tes yang sudah dilaluinya sebelumnya.

9. Tahap 9, Pantukhir:

Pantukhir lah puncak dari semua tes, pada tahapan ini lah semua peserta tes merasa tegang. Dikarenaka pada tahapan ini semua nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta dari mulai tes pertama sampai dengan terakhir akan di jumlahkan dan dilakukan pemeringkatan sehingga dapat diketahuilah siapa yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan menjadi seorang prajurit.

Oleh karena tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI yang terlalu banyak dan mungkin bisa dibilang rumit. Maka banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesulitan yang dialami para peserta tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI. Untuk melakukan aksinya, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh para pelaku yang ingin memanfaatkan kesulitan yang dialami para peserta adalah dengan pura-pura mengaku sebagai panitia penerimaan seleksi prajurit TNI ataupun mengaku dapat mempermudah dalam proses tahapan-tahapan seleksi penerimaan prajurit TNI. Kemudian, setelah melakukan pendekatan terhadap calon korbannya dan pihak korban pun merespon. Pelaku dengan aksi yang selanjutnya mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang tahapan-tahapan seleksi yang akan dilalui para korbannya. Secara perlahan-perlahan pelaku mendapat kepercayaan terhadap korbannya dan dengan mudahnya pelaku mengambil keuntungan atas kepercayaan korbannya bahwa pelaku dapat mempermudah ataupun meluluskan korban menjadi prajurit TNI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, mengatakan bahwa modus yang biasa digunakan oleh pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen adalah :

Dengan menjanjikan para korban bahwa pelaku dapat menjamin kelulusan korban sampai nanti penempatan menjadi seorang anggota TNI sehingga dengan janji-janji yang disampaikan korban percaya dan menyerahkan semua apa yang diminta oleh pelaku tetapi korban baru menyadari bahwa dirinya ditipu karena hasil yang didapat korban sama sekali nihil/tidak ada.³⁵

Dalam menjalankan aksinya ini para pelaku tidak hanya melakukan penipuan terhadap korban itu dalam satu kali transaksi tetapi dengan menggunakan beberapa tahap yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dari korbannya. Dengan melalui beberapa tahap tersebut pelaku mendapatkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan pelaku hanya melakukan penipuan kepada satu orang korban dengan menggunakan satu kali transaksi. Pada saat menjalankan aksinya para pelaku juga memiliki cara tersendiri agar para korban tidak curiga bahwa mereka telah ditipu, yaitu dengan cara menyuruh anak korban yang ingin menjadi prajurit TNI untuk tinggal bersama pelaku ataupun pelaku sendiri yang mencarikan tempat tinggal buat anak korban, sehingga semua biaya yang ditimbulkan mulai dari biaya tinggal, makan, belajar, dan latihan fisik dapat dijadikan alasan buat para pelaku untuk meminta sejumlah uang kepada korbannya. Dalam hal ini para pelaku juga tidak melakukan penipuan dengan menjanjikan dapat mempermudah menjadi prajurit TNI hanya kepada satu korban saja tetapi pelaku melakukannya kepada banyak orang sehingga korbannya pun

³⁵ Wawancara dengan Bapak Letkol Sus Mustofa.SH.MH. Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempat di Pengadilan Militer I-02 Medan

banyak. Dan dalam mempermudah aksinya, para pelaku juga memanfaatkan kecanggihan teknologi dan cerita ke orang-orang yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa dirinya dapat menjamin kelulusan apabila masyarakat ingin menjadi seorang prajurit TNI. Dengan cara tersebut lah pelaku dapat memiliki banyak korban.

Dalam melakukan tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit tidak hanya dengan menggunakan modus menjanjikan pihak korban, tetapi ada faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Letkol Sus Mustofa sebagai Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya penipuan tersebut menyangkut beberapa hal seperti:³⁶

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Jabatan
3. Faktor Iman

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempunyai hubungan yang paling dekat dengan tindak pidana tersebut. Dikarenakan apabila pelaku sudah memiliki ekonomi yang sudah cukup maka pelaku tidak mungkin melakukan penipuan karena kekurangan ekonomi yang diderita oleh pelaku dan dengan dorongan kehidupan mewah yang dilakukan oleh keluarga pelaku. Sehingga dapat dikatakan lebih besar pengeluaran dari pada pendapatan yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana penipuan.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Letkol Sus Mustofa.SH.MH. Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dapat diketahui bahwasanya gaji yang diterima untuk TNI golongan tamtama (Prada, Pratu, Praka, Kopka, Koptu, dan Kopka) adalah 4-5 juta perbulannya, golongan bintara (Serda, Sertu, Serka, Serma, Pelda, dan Peltu) adalah 5-6 juta perbulannya, golongan perwira pertama (Letda, Lettu, Kapten) adalah 6-7 juta perbulannya dan untuk golongan perwira tinggi (Mayor, Letkol, Kolonel, Brigjen, Mayjen, dan Letjen) adalah 7-10 juta perbulannya. Sehingga dengan kebutuhan ekonomi yang lebih besar, untuk memenuhi kebutuhan tersebut pelaku mengambil jalan cepat untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga pelaku.

2. Faktor Jabatan

Karena pelaku memiliki Jabatan dan Pangkat yang lumayan tinggi di Kodam I/BB sehingga pelaku mengaku menjadi panitia pelaksanaan penerimaan rekrutmen prajurit TNI. Oleh karena pelaku memiliki jabatan dan pangkat yang lumayan tinggi maka banyak masyarakat yang percaya bahwa pelaku dapat meluluskan anaknya menjadi seorang Prajurit TNI. Padahal pelaku sudah mengetahui untuk menjadi seorang prajurit TNI tidak dipungut biaya dan pelaku sebenarnya tidak menjadi panitia pelaksanaan penerimaan prajurit TNI. Tetapi karena keinginan pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara cepat sehingga pelaku memanfaatkan jabatan dan pangkat yang dimilikinya untuk menipu korbanya, sehingga korbanya mudah percaya karena pangkat dan jabatannya yang sudah tinggi.

3. Faktor Iman

Seseorang yang melakukan kejahatan dikarenakan lemahnya iman kepada tuhan yang maha esa, sehingga dengan mudahnya seseorang melakukan kejahatan. Karena apabila pelaku mempunyai Iman yang kuat maka pelaku tidak akan mungkin melakukan penipuan terhadap korban karena pelaku menyadari dan mengerti bahwa akibat dari perbuatannya pelaku dapat di jatuhi hukuman pidana bahkan sampai dilakukan pemecatan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Prajurit

Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai carutmarutnya Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, padahal di Indonesia adalah Negara Hukum, tetapi dalam aplikasinya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, bahkan banyak tindakan aparaturnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi.³⁷

Proses Penegakan Hukum Pidana (*Criminal Law Enforcement Proses*), saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu hukum pidana yang sedang diproses di Pengadilan. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.³⁸

³⁷ Ediwarman. 2014. *Penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing. Halaman 1

³⁸ Ibid. Halaman 6

Didalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 Allah juga memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin untuk menegakkan keadilan dimuka bumi, dan jangan lah hamba-hamba Allah itu takut terhadap apa yang mereka tegakkan hanya kerana dipengaruhi oleh sesuatu yang membuat mereka berpaling dari keadilan.

Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadikan saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu bapakmu atau keberatanmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.*

Bila ditinjau dari sudut *Yustisiabel* maka Hukum Pidana Militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi *Yustisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang

menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Hukum pidana militer adalah suatu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya Hukum pidana lainnya (umum dan khusus). Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa karena yang berlaku bagi seorang militer bukan hanya hukum pidana militer saja, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum, maka oleh karena itu para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.

Berikut adalah beberapa Tindak Pidana Militer yang terdiri dari:³⁹

1. Jenis tindak pidana/delik.

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

2. Tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua yaitu:

a. Tindak pidana militer murni (*zuivermilitairedelict*)

Tindak pidana militer murni adalah tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena

³⁹ Tomy Dwi Putra. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol.II No.2 April-Juni 2013.

keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah:

- a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya
 - b) Kejahatan desersi
 - c) Meninggalkan pos penjaga
- b. Tindak pidana militer campuran (gemengdemilitairedelict).

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur dalam KUHPM (atau dalam undang-undang hukum pidana militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari pada ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran (gemengdemilitairedelict), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer juga berbarengan. Sedangkan dalam tindak pidana militer murni, seorang militer tersebutlah yang melakukan sebuah perbuatan terlarang yang dilanggarnya secara sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Sehingga dari pembagian delik tindak pidana dapat dikategorikan tindak pidana militer adalah sebuah tindak pidana khusus dikarekan memiliki Undang-undang tersendiri dan memiliki Badan Peradilan tersendiri juga.

Pada zaman sekarang ini dan ditambah dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Kejahatan dengan modus penipuan bisa terjadi kepada siapa saja baik itu pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan yang melakukan kejahatan penipuan pun bisa dari kalangan apa saja baik itu masyarakat biasa, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polisi, anggota dewan, dan lain-lainnya.

Penipuan terhadap Calon Prajurit TNI semakin sering terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat beranggapan bahwa dengan menjadi Prajurit TNI akan membawa kesejahteraan kepada dirinya sendiri maupun keluarga. Akhir-akhir ini di kota medan banyak terjadi kasus terhadap para Calon Prajurit TNI, hal itu terjadi karena mayoritas masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara beranggapan menjadi seorang Prajurit TNI merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Sehingga para orang tua menginginkan anak-anak mereka menjadi seorang prajurit TNI karena dapat mengangkat derajat keluarganya apabila

ada salah seorang dari anggota keluarganya yang menjadi anggota TNI. Oleh karena itu para orang tua mengusahakan bagaimanapun agar anak mereka dapat menjadi seorang prajurit TNI baik melalui usaha yang legal maupun yang ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, mengatakan bahwa telah terjadi banyak kasus tentang tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang di tangani oleh Pengadilan Militer Medan.⁴⁰

Salah satu contohnya saja pada tahun 2018 ini saja sudah terjadi 3 kasus penipuan dengan terdakwa/pelaku yang sama yaitu inisial AU dan dengan korban yang berbeda pula. Pada kasus pertama yaitu penipuan rekrutmen prajurit dan terdakwa di jatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun, kasus yang kedua yaitu pada kasus yang sama juga terdakwa dijatuhkan hukuman penjara selama 11 bulan, dan kasus yang ketiga yaitu penipuan memasuki perkuaran tinggi negeri di medan dan terdakwa dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dengan pidana tambahan yaitu pemecatan.

Dalam proses hukuman terdakwa hanya mendapat pidana tambahan seperti pemecatan pada saat terdakwa dijatuhkan hukuman pada kasus ketiga dikarenakan terdakwa sudah melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, terdakwa memanfaatkan jabatannya untuk melakukan penipuan dan terdakwa tidak lagi peduli terhadap aturan hukum serta fungsi tugas yang seharusnya dilakukan terdakwa. Dan pada kasus pertama dan kedua terdakwa tidak dikenakan hukuman tambahan dikarenakan hakim mempertimbangkan, bahwasanya terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa telah berdinasi lama di TNI dan telah beberapa kali ikut operasi militer Timor-Timor dan Aceh, terdakwa berkelakuan baik selama proses persidangan dan terdakwa bersikap kooperatif selama proses

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Letkol Sus Mustofa.SH.MH. Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempat di Pengadilan Militer I-02 Medan.

pemeriksaan dan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan yang terakhir terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang korban dengan cara mencicil pembayaran kepada korban dan terdakwa pun berjanji dihadapan majelis hakim tidak akan mengulangi lagi kejahatannya karena terdakwa merasa menyesal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, menyatakan bahwa tidak semua tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI memiliki bukti tertulis sehingga cara untuk mengatasinya yaitu:

Apabila korban memiliki Alat Bukti Saksi yang tidak berhubungan keluarga dengan korban yang lebih dari 2 orang, apabila ada yang memiliki hubungan keluarga dengan korban dan pelaku bersedia saksi tersebut dihadapkan dipersidangan maka saksi tersebut dapat dimintai keterangannya dibawah sumpah. Karena dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan akan didapat keterangan terdakwa dan petunjuk apakah benar terdakwa melakukan sebuah tindakan melawan hukum.⁴¹

Pengaturan tentang alat bukti diatur didalam pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu:

- (1) Keterangan Saksi,
- (2) Keterangan Ahli,
- (3) Keterangan Terdakwa,
- (4) Surat,
- (5) Petunjuk.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Letkol Sus Mustofa.SH.MH. Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang paling tinggi disamping dengan Undang-Undang lainnya maka akan diberikan sanksi, baik yang melanggar Presiden, Anggota Dewan, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat sipil semuanya harus diberikan sanksi.

Bicara mengenai sanksi didalam KUHP telah diatur dalam pasal 10 KUHP meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu berdasarkan putusan hakim.

Selain dari itu ada pula jenis-jenis hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang melakukan sebuah tindak pidana yang tertuang didalam Kitab Undang-Undang Disiplin Militer pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

- (1) Militer yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 kali dalam pangkat yang sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian tidak dengan hormat dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia dimana sudah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea ke-4 yaitu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya saat ini hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis didalam Peraturan Perundang-Undangan. Oleh sebab itu masyarakat menjadi tidak percaya terhadap hukum yang ada pada saat ini. Faktor ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, antara lain:

1. Penyimpangan Perilaku Hukum (*Deviation Behavior of Law*)

Penyimpangan perilaku hukum adalah suatu tingkah laku yang tunduk kepada kontrol sosial. Dengan kata lain, kontrol sosial mendefinisikan apa yang dimaksud dengan menyimpang. Dan semakin banyak kontrol sosial kemana tingkah laku itu harus tunduk, semakin banyak menyimpang tingkah laku itu. Penyimpangan perilaku hukum yang menyebabkan timbulnya kejahatan terjadi didalam:

- a. Lembaga (*institution*)

Penyimpang perilaku hukum dalam lembaga terdapat dalam lembaga ini terdapat dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Penyimpangan dalam lembaga legislatif tergambar dalam bentuk perencanaan hukum oleh pemerintah yang bekerja sama dengan DPR membuat suatu undang-undang untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa merugikan kepentingan rakyat.

Penyimpangan perilaku dalam lembaga eksekutif terjadi akibat dalam pelaksanaan hukum yang disalahgunakan atau proses penyimpangan dari ketentuan undang-undang.

Penyimpangan perilaku hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif tergambar dalam menerapkan/menegakkan hukum. Para penegak hukum selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat kebenaran sehingga hukum yang ada tidak dijadikan sebagai pedoman.⁴²

Sehingga dapat dijelaskan dari beberapa penyimpangan perilaku hukum dalam lembaga memiliki faktor-faktor penting seperti, faktor hukum itu sendiri dimana semakin baik suatu pengaturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya, faktor penegak hukum dimana oknum yang terkait langsung dengan proses penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara yang mempunyai peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat, faktor sarana merupakan yang sangat penting karena tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegak hukum, maka tidak akan mungkin proses penegakan hukum akan berjalan lancar, faktor masyarakat dimana penegakan hukum tersebut berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat maksudnya disini masyarakat harus mengetahui apa itu hukum, yang terakhir adalah faktor budaya yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku karena

⁴² Ediwarman. Op.Cit. Halaman 53

hukum adat merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat. Oleh karena itu hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.

b. Bersama-sama

Penyimpangan perilaku hukum secara bersama-sama dapat menimbulkan kejahatan yang tergambar dalam masyarakat :

- 1) Pembentukan hukum baru
- 2) Penerapan hukum
- 3) Masyarakat yang dirugikan atau diuntungkan karena dengan adanya aturan tertentu/kebijakan
- 4) Kesadaran hukum masyarakat yang kurang.⁴³

2. Disintegrasi Peraturan hukum (*Disintegration of Rules of Law*)

Disintegrasi dari peraturan hukum dalam penegakan terjadi akibat:

a. Keabsahan Cenderung Goyah (*the legality tends to be shaky*)

Keabsahan suatu hukum baru dibuat disebabkan penyusunan dan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak mencantumkan pasal-pasal pengecualian dan sanksi-sanksi pidana yang efektif agar sumber peraturan tersebut dalam implementasinya tidak goyah.

b. Efektifitas Hukum yang Lemah (*the law effectivity which is weak*)

Lemahnya penegakan hukum disebabkan belum dilaksanakannya pembangunan hukum secara komprehensif. Hal ini disebabkan, intensitas peningkatan produk peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas

⁴³ Ibid. Halaman 57

aparatur penegak hukum serta sarana dan prasarana hukum pada kenyataannya tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalitas aparat penegak hukum, kesadatan dan mutu pelayanan publik dibidang hukum kepada masyarakat.

c. Bobot Hukum yang Merosot (*the quality of law which decreases*)

Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan oleh seorang hakim dalam menangani kasus kejahatan. Hakim dalam menerapkan hukum selalu melindungi kepentingan para pihak yang membutuhkan bantuan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, akibatnya bobot hukum yang diterapkan hakim menjadi merosot.

3. Faktor Politik, Ekonomi, Sosbud (*political, economic, sosial and cultural*)

Faktor politik (*political factor*) dipengaruhi adanya perubahan rezim yang dramatis sehingga membawa perubahan strategis politik dan populisme menjadi otoritarianisme, konflik dan keberadaan politik masa order lama memberi trauma yang mendalam bagi penguasa baru. Otoritarianisme diwujudkan dengan menghilangkan kekuatan politik masyarakat dan memusatkan kekuatan pada rezim yang berkuasa.

Faktor ekonomi (*economic factor*) lebih memberatkan pada perkembangan sebagai dampak deregulasi ekonomi, sehingga telah mampu mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun penanaman modal asing relokasi industri semakin besar dan menimbulkan kasus yang melibatkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat terbatas daya jangkauannya.

Faktor sosial budaya memerlukan penataan kembali sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas kehidupan nasional yang kini disebarluaskan melalui pemasyarakatan Pancasila, sehingga setiap nilai dan unsur pemecah dapat dieleminie, baik yang berbentuk isu kelompok, suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kelompok-kelompok batas dibina sebagai sarana sosial menuju kesatuan bangsa.⁴⁴

C. Upaya Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen

Upaya adalah usaha/ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai sesuatu maksud yang diinginkan atau untuk memecahkan sebuah masalah dan mencari jalan keluar dari sebuah masalah. Kendala adalah faktor yang dapat menghambat ataupun menghalangi suatu pencapaian atau sasaran yang diinginkan. Menanggulangi adalah menghadapi ataupun mengatasi suatu persoalan yang sedang dihadapi dengan suatu proses yang ada.

Dalam menghadapi upaya dan kendala dalam sebuah organisasi/institusi dapat dibilang maju, jika hanya didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki standart kemampuan yang berkualitas, serta dapat melahirkan beberapa inovatif dan kreatifitas guna mendukung pengembangan suatu organisasi/institusi tersebut. Pada saat ini dapat dikatakan SDM prajurit dilingkungan organisasi TNI relatif tertinggal dibandingkan dengan SDM prajurit negara-negara maju yang lainnya.

⁴⁴ Ibid. Halaman 60

Dalam menghadapi ketertinggalan tentang SDM prajurit dengan negara-negara maju lainnya, diperlukan hal-hal yang dapat diperhatikan dalam rangka transformasi pengembangan SDM prajurit melalui konsep *human capital managemen*, antara lain:

1. Proses rekrutmen prajurit.

Transformasi pengembangan SDM prajurit harus dimulai dari perbaikan sistem rekrutmen, terutama membersihkan proses rekrutmen dari spekulasi yang dilakukan oleh oknum anggota yang terkait dalam proses rekrutmen. Sampai saat ini, masyarakat percaya bahwa pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI memang tidak dipungut biaya, tetapi untuk diterima sebagai prajurit, mereka perlu membayar kepada oknum yang "*bisa meluluskan*". Perbaikan dibidang ini akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas prajurit, karena rekrutmen merupakan titik awal dari siklus SDM prajurit. Pembinaan kekuatan prajurit dirumuskan secara sinergis dengan penyusunan organisasi TNI secara keseluruhan, karena kedua bidang tersebut memiliki keterkaitan erat.

2. Penataan sistem manajemen personal.

Peningkatan profesionalismen prajurit dapat dilaksanakan melalui peningkatan SDM yang dimulai dari penerimaan calon prajurit sampai dengan peningkatan keterampilan secara berkesinambungan. Pada kegiatan penerimaan prajurit diterapkan kenaikan standar nilai akademis, kesempataan jasmani, kesehatan dan psikologi. Dengan

memiliki sumber yang baik maka profesionalisme akan mudah didapat dan ditingkatkan. Bagi prajurit yang sudah aktif, dengan peningkatan profesionalnya dilaksanakan dengan cara memberikan pembekalan keterampilan, pendidikan, latihan, kursus/penataran, dan penugasan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, terus mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan dalam memberdayakan primer-primer koperasi, pemberian tunjangan kerja, pemberian Tunsus dan tanda jasa bagi prajurit yang bertugas dipulau terdepan dan daerah perbatasan.

3. Pembenahan sistem pendidikan.

Hal ini harus dilakukan berdasarkan prioritas. Prioritas pertama yang perlu segera ditangani adalah pendidikan pertama. Para peserta didik (calon prajurit) akan menerima penanaman nilai-nilai dasar keprajuritan yang akan dibawa sampai akhir masa pengabdian. Oleh karena itu, para pelatih dilembaga pendidikan yang membentuk para prajurit harus benar-benar dipilih dari para pelatih terbaik di satuan. Selain melatih, mereka adalah sosok prajurit yang menjadi figur prajurit ideal yang akan terus diingat oleh para calon prajurit. Metode pendidikan yang sudah tidak relevan harus ditinjau kembali dan dilakukan perubahan dengan melibatkan banyak pihak terkait.⁴⁵

⁴⁵ Mu'tamar. "Human Capital Management Yang Diperlukan Dalam Rangka Transformasi SDM Prajurit TNI". *Dalam Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat* Edisi 01 Mei 2016.

1. Upaya yang dihadapi dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan dan Oditur Militer, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam menaggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen adalah dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif.⁴⁶

a. Dengan Upaya Preventif

Preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Sehingga upaya preventif dalam menaggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen Prjurit TNI ini tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi bagian yang bertugas dalam proses rekrutmen prjurit TNI ini juga harus ambil bagian dalam melakukan upaya-upaya seperti:

- 1) Dengan melakukan penerangan ataupun himbauan kepada melalui media cetak maupun dengan media elektronik bahwasanya penerimaan Calon Prajurit TNI tidak dipungung biaya. Pemberian informasi ini guna meminimalisir agar tidak menyebarnya tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI.
- 2) Memberikan Pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan anak-anak mereka dapat menjadi anggota TNI.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Mayor Chk Muhammad Tecki Waskito. Oditur Militer. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

- 3) Menghimbau masyarakat agar lebih percaya akan kemampuan anak mereka ataupun dengan diri mereka sendiri dalam proses penerimaan Calon Prajurit TNI sehingga dapat lolos pada saat seleksi dilakukan.

b. Dengan Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Sehingga upaya represif dalam menaggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI ini adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan

Penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen TNI dilakukan oleh Ankum. Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.⁴⁷ Sebelum masuk kedalam proses penyidikan maka dilakukanlah penyelidikan guna mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan kepada tahap penyidikan, setelah adanya laporan adanya tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI.

Pada tahap penyelidikan ini, Ankum melakukan serangkaian tindakan yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI. Kemudian Ankum mencatat semua hal

⁴⁷ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indoensia. Halaman 6

yang dilaporkan guna menganalisa terhadap laporan yang masuk kemudian dilakukanlah pemeriksaan dan penindakan terhadap anggota TNI setelah selesainya administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan

- b) Mencari keterangan dan alat bukti, maka penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada saksi pelapor atau korban serta penyamaran untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti tentang peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan rekrutmen.
- c) Kewenangan penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, guna untuk mempertanggungjawabkan terhadap penyelidik kasus tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan oleh anggota TNI.

Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan anggota TNI yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi pelapor atau korban dan petunjuk maka dilakukanlah penyidikan.

2) Penyidikan

Penyidik Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut penyidik adalah pejabat polisi militer tertentu dan oditur yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁸

Setelah Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan, maka Oditur segera melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan

⁴⁸ Ibid. Halaman 6

rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan anggota TNI. Oditurat adalah badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari panglima Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan Oditur adalah orang yang melakukan penuntutan dan penyidikan.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer. Adapun tindakan-tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Oditur adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a) Penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) yang dalam melakukan penangkapan tersangka diduga telah melakukan tindak pidana dengan dugaan yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pada saat penangkapan pihak Oditur dan para petugas wajib menunjukkan surat perintah penangkapan yang berisikan identitas tersangka, alasan penangkapan, dan urangian secara singkat perkara kejahatan tersangka. Atas penangkapan tersangka maka Oditur wajib membuat berita acara penangkapan.
- b) Penahanan dilakukan karena dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dengan itu dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan yang dibuat oleh Oditur guna proses penyidikan lebih lanjut.
- c) Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan guna untuk menyimpan alat bukti dan atau barang bukti untuk kemudian nanti diperlihatkan dalam

⁴⁹ Ibid. Halaman 6

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Mayor Chk Muhammad Tecki Waskito. Oditur Militer. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

proses pengadilan tersangka. Terhadap penyitaan barang bukti pihak Oditur harus membuat Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti.

- d) Pemanggilan para saksi yang dianggap perlu diperiksa dilakukan guna kepentingan penyidik benar atau tidaknya tersangka melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Oditur melakukan pemanggilan para saksi dilakukan dengan pemanggilan berbentuk surat.
- e) Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatannya ataupun berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk. Dalam proses pemeriksaan saksi ini Oditur nantinya akan menjelaskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- f) Pemberkasan dilakukan pada saat penyidik berpendapat segala sesuatunya dianggap cukup, kemudian penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat Berita Acara Penuntutan yang kemudian diserahkan kepada Oditur Militer yang ditunjuk selaku penuntut umum.

2. Kendala yang dihadapi dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Oditur Militer, mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam menaggulangi tindak pidana penipuan rekrutmen adalah sebagai berikut:⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Mayor Chk Muhammad Tecki Waskito. Oditur Militer. Hari Rabu 06 February 2019. Bertempatan di Pengadilan Militer I-02 Medan.

1) Kurangnya Bukti dari pelapor

Kurangnya bukti pelapor disini dikarenakan tidak semua laporan yang dilakukan oleh pelapor dapat ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan, karena laporan tersebut harus dikaji terlebih dahulu apakah laporan tersebut dapat diterima atau tidaknya. Karena untuk laporan yang ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan minimal pelapor memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) KUHP.

2) Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak penyidik ataupun penyidik

Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak penyidik ataupun penyidik dikarenakan ketakutan yang dalam pemikiran masyarakat untuk berhadapan dengan proses hukum yang belaku. Mulai dari korban yang enggan melaporkan bahwasanya korban telah ditipu, korban memilih menyelesaikannya secara damai, dan sulitnya pemanggilan para saksi untuk dimintai keterangan. Sehingga menyulitkan pihak penyidik ataupun penyidik untuk mencari informasi tentang tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit.

3) Masyarakat yang mudah percaya

Dengan janji-janji yang diberikan oleh pelaku bahwa mereka dapat meluluskan anak-anak mereka menjadi prajurit TNI dengan mudahnya masyarakat mempercayainya karna masyarakat melihat dan mendengar bahwa pelaku merupakan prajurit TNI yang masih aktif, pelaku merupakan panitia penerimaan seleksi Prajurit TNI, dan pelaku memiliki jabatan dan pangkat yang tinggi.

4) Kurang pahamnya korban dengan hukum

Sebanarnya korban sudah mengetahui bahwa penerimaan seleksi prajurit TNI tidak dipungut biaya tetapi dengan kepercayaan bahwasanya korban diberikan janji-janji apabila anak korban tidak lulus maka uang akan dikembalikan sehingga korban hanya akan menyelesaikannya dengan cara damai tidak mengetahui bahwasanya pelaku bisa dikenakan hukuman akibat perbuatannya tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Modus yang biasa dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit dengan cara menjanjikan para korban bahwa pelaku dapat menjamin kelulusan korban sampai nanti penempatan menjadi seorang prajurit TNI sehingga dengan janji-janji yang disampaikan korban percaya dan dengan mudahnya memberikan apapun yang diminta oleh pelaku. Para pelaku juga memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dan cerita ke orang-orang yang bertujuan memberikan informasi bahwa dirinya dapat menjamin kelulusan apabila ingin menjadi seorang prajurit TNI.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan anggota TNI yaitu dengan cara meberikan sanksi sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku dan apa bila dilakukan berulang-ulang akan ditambah dengan sanksi tambahan berupa pemecatan. Namun pada faktanya hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis didalam Peraturan Perundang-Undangan dengan masih belum tegaknya hukum kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan.
3. Upaya yang dilakukan dengan cara preventif dan dengan cara represif Sehingga oknum yang ingin berbuat penipuan bisa berfikir kembali untuk melakukan penipuan. Kendala yang menjadi utama pada kasus penipuan

adalah kurangnya bukti pelapor, dikarenakan sifat saling percaya antara korban dan pelaku, dan juga karena rasa takut masyarakat umum untuk berhadapan dengan proses hukum.

B. Saran

1. Untuk masyarakat tidak mudah percaya terhadap janji-janji yang diberikan bahwa mereka dapat mempermudah dalam proses rekrutmen prajurit TNI, percayalah pada kemampuan diri sendiri dan perbanyak latihan fisik, mental, dan otak sehingga dapat lulus dengan kemampuan diri sendiri pada proses rekrutmen prajurit TNI. Dengan cara tersebut maka modus-modus penipuan rekrutmen TNI tidak akan ada lagi.
2. Sebaiknya bagi para pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI yang dilakukan oleh anggota TNI, biarpun pelaku baru melakukannya satu kali sebaiknya dilakukan hukuman tambahan seperti ganti rugi ataupun dipecat dari TNI dikarenakan, anggota TNI tersebut sudah merusak nama baik kesatuan maupun Tentara Nasional Indonesia dan sudah melanggar Sapta Marga TNI, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
3. Kepada panitia seleksi penerimaan prajurit TNI harus lebih terbuka, bersih, jujur dan tidak mengulur-ulur waktu pada proses pengumuman tahapan seleksi sehingga dapat menutup semua celah para pelaku tindak pidana penipuan rekrutmen prajurit TNI. Dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seleksi penerimaan prajurit TNI sama sekali tidak dipungut biaya.

Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

B. Buku

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset. Halaman 28

Bambang Poernomo. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* .Jakarta: Kencana.

Dini Dewi Heniarti. 2017. *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Ediwarman. 2014. *Penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan bagi Prajurit TNI*. Jakarta. BABINKUM TNI.

----- 2009. *Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indoensia.

S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: BABINKUM TNI .

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

----- 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Mu'tamar. "Human Capital Management Yang Diperlukan Dalam Rangka Transformasi SDM Prajurit TNI". *Dalam Jurnal Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat* Edisi 01 Mei 2016.

Rizki Amalia. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online". *Skripsi*. Program Sarjana. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Tomy Dwi Putra. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi". *Dalam Jurnal Lex Crimen* Vol.II No.2 April-Juni 2013.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Khususnya Pasal 378

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Disiplin Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia

E. Internet

Insan Performa, "Rekrutmen Karyawan:Definisi, Tujuan, Proses dan Sistem Rekrutmen",<http://insanperforma.co.id/2016/01/rekrutmen-karyawan-definisi-tujuan-proses-dan-sistem-rekrutmen/>, diakses Selasa, 04 Desember 2018, pukul 21.30 WIB. .

Rawasei. Hukum Menjadi Polisi, Tentara, Dan Satpol PP.
<http://rawasie.com/tsaqafah/hukum-menjadi-polisi-tentara-dan-satpol-pp/> .
Diakses Sabtu. 02 February 2019. Pukul 23.17 WIB.

Ray Pratama Siadari. "*Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan*".
<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>. Diakses Kamis. 06 Desember 2018. Pukul 20.30 WIB.